

Buku Ajar Cyberlaw

Cybersquatting Terhadap Nama Orang Terkenal

Buku Ajar **Cyberla**w

Cybersquatting Terhadap Nama Orang Terkenal

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN



FAKUTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJDJARAN 2015

Cy bersquatting Terhadap Nama Orang Terkenal

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN. ISBN: 978-602-74133-3-7



Hak cipta © Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara memperbanyak dengan cara apa pun juga, termasuk fotokopi, dan lain-lain cara tanpa izin tertulis dari Pencrbit

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas selesainya penyusunan Buku Ajar Mata kuliah Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Cyberlaw*) tentang "*Cybersquatting* Terhadap Nama Orang Terkenal

Buku ini disusun dari hasil penelitian tiga tahun dalam skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, baik mahasiswa sarjana maupun pasca sarjana, serta masyarakat pada umumnya. Terima kasih kepada seluruh anggota tim dan pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini.

Segala kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka demi perbaikan buku ajar ini. Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat berguna bagi masyarakat pembaca pada umumnya.

Bandung, Nopember 2015

Tim Penyusun

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN.

DAFTAR ISI

		Halaman
PRAKAT	A	v
DAFTAR	ISI	vii
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM		ix
BAB I	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Perkembangan Pendaftaran Nama	
	Domain Di Indonesia	1
	B. Komersialisasi Nama Domain	5
BAB II	KASUS-KASUS CYBERSQUATTING	
0.10 11	TERHADAP ORANG TERKENAL	9
	A. Kasus-Kasus di Luar Negeri	9
	B. Kasus-Kasus di Indonesia	24
BAB III	NAMA DOMAIN DAN UDRP	39
.,,15 111	A. Nama Domain	39
	B. UDRP	43
BAB IV	TEORI DAN ASAS-ASAS HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI NAMA	
	DOMAIN	49
	A. Teori Hukum Terkait Perlindunga Nama Orang Terkenal sebagai Nama	a
	Domain	49
	B. Asas-Asas Hukum Terkai	
	Perlindungan Nama Orang Terkena	
	sebagai Nama Domain	54

BAB V	PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL DARI CYBERSQUATTING DALAM HUKUM NASIONAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TRADEMARK CYBERPIRACY PREVENTION ACT USA	65
	A. Pengaturan Nama Domain dalam UU ITE	65
	B. Perlindungan Nama Orang Terkenal dalam UU Merek	72
	C. Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA	77
BAB VI	HARMONISASI DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA	87
DAFTAR P		97

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menentukan kualifikasi hukum dari penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet secara benar



BAB I PENDAHULUAN

Tujuan Instruksional Khusus:

- 1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting atau kedudukan nama orang terkenal dalam *E-Commerce*
- 2. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian cybersquatting dan Typosquatting

A. Perkembangan Pendaftaran Nama Domain di Indonesia

Nama orang terkenal memiliki reputasipribadi orang terkenal tersebut. Nama orang terkenal juga memiliki daya tarik yang kuat dan besar bagi pihak lain atau masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan orang terkenal tersebut. Dalam internet, salah satu bentuk penggunaan nama orang terkenal adalah sebagai nama domain. I

Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (electronic commerce) menjadi salah satu strategi bisnis era millenium yang paling jitu mengingat kemampuannya dalam promosi dan distribusi produk dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia dalam waktu yang sangat singkat. Penggunaan nama domain menjadi strategi bisnis yang ampuh bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan bisnisnya, karena aktivitas bisnis dan perdagangan dapat dilakukan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, serta dapat

Bentuk lain pemanfaatan nama orang terkenal dalam internet adalah sebagai akun di media sosial, seperti facebook dan instagram.